



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 1262/UKIM.H/G/2018

Nomor : B- 1935 /In.09/II-d/HM.00/09/2018

Pada hari ini Rabu tanggal 26 bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, (26-9-2018) bertempat di Institut Agama Islam Negeri Ambon, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama, oleh dan antara kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Jafet Damamain., M.Th : Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku, berkedudukan di Jl. Ot Pattimaipauw, Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia Maluku. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag : Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon, berkedudukan di Jl. Dr. H. Tarmizi Taher- Kebung Cengkeh Bt. Merah Atas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ambon. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Kristen Indonesia Maluku, yang selanjutnya disingkat UKIM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau seni, dan profesi; dan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pemerintah penyelenggara kegiatan di bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bawah Kementerian, Agama Republik Indonesia (selanjutnya disebut **IAIN Ambon**)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

AZAS

Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan azas pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling membutuhkan, saling menguntungkan, dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku serta selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara professional untuk mencapai musyawarah mufakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk memberdayakan potensi **PARA PIHAK** untuk menjalin kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Kerjasama ini berkaitan dengan pembukaan Program Studi Doktor Agama dan Kebangsaan di Universitas Kristen Indonesia Maluku, meliputi:

1. Penggunaan Tenaga Edukatif (Dosen);
2. Pemanfaatan perpustakaan bersama antara UKIM dan IAIN Ambon untuk kepentingan pendidikan, pengajaran dan penelitian;
3. Penyelenggaraan program penelitian dan Pengabdian bersama;
4. Bidang akademik lain yang disepakati bersama.

Pelaksanaan kesepakatan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan. Teknis pelaksanaan dan kebutuhan dana akan diatur lebih lanjut antara kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka masing-masing **PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Setiap kegiatan sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini harus didasarkan pada kerangka acuan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut antara kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 6

KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** berjanji untuk memperhatikan kerahasiaan dan sifat rahasia dokumen-dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan kepada Pihak lainnya selama periode pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Jika salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data/informasi rahasia yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak ketiga manapun, Pihak yang mengungkapkan harus mendapat izin tertulis dari Pihak lainnya sebelum mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia dalam bentuk apapun.
- (3) **PARA PIHAK** setuju bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** setelah pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

- (4) Ketentuan Pasal ini tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** setuju bahwa hak milik intelektual dalam bentuk apapun yang timbul berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi milik **PARA PIHAK** dengan ketentuan:
- PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan hak milik intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki hak milik intelektual yang terkait.
 - PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak-hak intelektual.
- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk tidak mempergunakan hak milik intelektual yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** tanpa persetujuan **PIHAK** yang memiliki hak milik intelektual.
- (3) Jika hak milik intelektual digunakan oleh salah satu **PIHAK** dan/atau instansi-instansinya untuk tujuan komersial, **PIHAK** lainnya berhak mendapat bagian royalti yang adil.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani,
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, salah satu pihak dapat mengusulkan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini dengan mempertimbangkan hasil evaluasi.
- (3) Dalam hal jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir, sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mempengaruhi kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Pasal 9

PERUBAHAN

Setiap perubahan dan hal-hal yang perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari **PARA**

PIHAK yang kemudian dituangkan dalam satu addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini hanya menjelaskan kesepahaman dan maksud dari **PARA PIHAK** dan tidak dimaksudkan untuk mengikat **PIHAK** manapun secara hukum.
- (2) Masing-masing **PIHAK** menyetujui untuk tidak memberikan keterangan mengenai isi dari Perjanjian Kerjasama ini, atau apapun yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini kepada **PIHAK** lain manapun tanpa persetujuan bersama dari **PARA PIHAK**, kecuali apabila diperlukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku atau atas permintaan dari pihak Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 11

KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut :

1. Universitas Kristen Indonesia Maluku

Alamat : Jalan Ot Pattimaipauw, Ambon

Koordinator : Rektor

Telepon : 0911-348521

Faksimili : 0911-346206

Email : ukim_maluku@yahoo.com

2. Istitut Agama Islam Negeri Ambon

Alamat : Jalan Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Bt. Merah Atas

Koordinator : Rektor

Telepon : 0911- 344816

Faksimili : 0911- 355090

Email : www.iainambon.ac.id

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebut di atas oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar dan sehat rohani dan jasmani sepenuhnya.

PIHAK PERTAMA

**Universitas Kristen Indonesia Maluku,
Rektor,**



Dr. Jafet Damamain., M.Th

PIHAK KEDUA

**Institut Agama Islam Negeri Ambon,
Rektor**



Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag